



**PENETAPAN**  
**Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**HIMATUL FAIQOH**, Tempat, Tanggal Lahir, Bojonegoro, 19 Mei 1999,  
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat  
RT.17 RW.03 Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten  
Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 12 Mei 2022 Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 12 Mei 2022 Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Pemohon tanggal 25 April 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 12 Mei 2022, dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon bernama Himatul Faiqoh di lahirkan di Bojonegoro, tanggal 19 Mei 1999, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama Abdul Wahab Jalaludin, orang tua perempuan (ibu) bernama Yayuk Nur Hamidah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2009/15330 dari daftar kelahiran tahun 1984, namun nama pemohon tercatat dengan nama Himatul Faiqoh;
2. Bahwa, didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sarjana (S1), tertanggal 13 Agustus 2021 Nomor: 232012021000573, nama pemohon tercatat Himatul Faiqoh;
3. Bahwa, saat ini pemohon adalah pemegang Paspor dengan Nomor Paspor C7204468 dalam Paspor tersebut tercatat nama pemohon dengan nama Himatul Faiqoh Abdul Wahab;
4. Bahwa, oleh karena permasalahan tersebut diatas, saat ini pemohon memiliki (2) dua identitas pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2009/15330, dengan nama Himatul Faiqoh
  - b. Paspor Nomor C7204468, dengan nama Himatul Faiqoh Abdul Wahab;
5. Bahwa, selain itu oleh karena Paspor sudah bersifat elektronik maka Pemohon tidak dapat mengganti nama Himatul Faiqoh, sehingga saat ini pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya untuk keperluan melanjutkan studi magister di Italia;
6. Bahwa, selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dalam Kartu Keluarga, Paspor dan Ijazah, nama pemohon tercatat Himatul Faiqoh dan di dalam Paspor nama pemohon tertulis Himatul Faiqoh Abdul Wahab, maka pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar menetapkan orang yang bernama Himatul Faiqoh Abdul

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab dan Himatul Faiqoh adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon, serta nama yang benar, serta nama yang dipakai sekarang adalah Himatul Faiqoh sesuai dengan yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sarjana (S1) tertanggal 13 Agustus 2021 Nomor: 232012021000573, nama pemohon tercatat Himatul Faiqoh, hal tersebut juga sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522075905990001 yang mana nama pemohon tercatat dengan nama: Himatul Faiqoh;

7. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari pengadilan negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Himatul Faiqoh Abdul Wahab adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon, serta nama yang benar, serta nama yang dipakai sekarang adalah Himatul Faiqoh sesuai yang dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sarjana (S1), tertanggal 13 Agustus 2021 Nomor: 232012021000573, nama pemohon tercatat Himatul Faiqoh, hal tersebut juga sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2009/15330 yang mana nama pemohon tercatat dengan nama Himatul Faiqoh;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522075905990001 atas nama Himatul Faiqoh, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 6 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522070603130001 atas nama Abdul Wahab Jalaludin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 7 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALI/2009/15330 atas nama Himatul Faiqoh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 21 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Ijazah No. 232012021000573 atas nama Himatul Faiqoh, yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tanggal 21 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. C7204468 atas nama Himatul Faiqoh Abdul Wahab yang dikeluarkan tanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470.1/239/412.51.07.06/2022 atas nama Himatul Faiqoh atau Himatul Faiqoh Abdul Wahab, yang dikeluarkan oleh Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : M. Nurul Azhar;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Abdul Wahab Jalaludin dan Yayuk Nur Hamidah;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa Pemohon bernama Himatul Faiqoh lahir di Bojonegoro pada tanggal 19 Mei 1999;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dari kecil adalah Himatul Faiqoh;
- Bahwa Pemohon akan melanjutkan kuliah S.2 di Italia;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor dengan nama Himatul Faiqoh Abdul Wahab;
- Bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah nama yang terdapat dalam paspor berbeda dengan nama di ijazah S.1 Pemohon, sehingga pihak negara Italia minta kepastian atas nama tersebut;
- Bahwa penyebab adanya perbedaan karena Pemohon Paspor untuk umroh yang saat itu ada penambahan nama ayahnya;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini agar dua nama Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi : Titin Ernawati;

- Bahwa Saksi adalah karyawan ayahnya Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Abdul Wahab Jalaludin dan Yayuk Nur Hamidah;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon adalah anak pertama;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Himatul Faiqoh lahir di Bojonegoro pada tanggal 19 Mei 1999;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dari kecil adalah Himatul Faiqoh;
- Bahwa Pemohon akan melanjutkan kuliah S.2 di Italia;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor dengan nama Himatul Faiqoh Abdul Wahab;
- Bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah nama yang terdapat dalam paspor berbeda dengan nama di ijazah S.1 Pemohon, sehingga pihak negara Italia minta kepastian atas nama tersebut;
- Bahwa penyebab adanya perbedaan karena Pemohon Paspor untuk umroh yang saat itu ada penambahan nama ayahnya;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini agar dua nama Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dalam Penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon masih tercatat dan berstatus warga Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sehingga dapat membuktikan bahwa

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Himatul Faiqoh sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Abdul Wahab Jalaludin dan Yayuk Nur Hamidah sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa dalam Paspor Republik Indonesia No. C7204468 yang dikeluarkan tanggal 1 November 2021 atas nama Himatul Faiqoh Abdul Wahab sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemerintahan Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, bahwa nama atas nama Himatul Faiqoh dengan atas nama Himatul Faiqoh Abdul Wahab adalah orang yang sama, sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bukti surat dan keterangan Para Saksi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan dua nama adalah satu orang yang sama yaitu Himatul Faiqoh dengan Himatul Faiqoh Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 (dua) yang menuntut agar "Menetapkan bahwa orang yang bernama Himatul Faiqoh Abdul Wahab adalah satu orang yang sama (satu) yakni

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta nama yang benar, serta nama yang dipakai sekarang adalah Himatul Faiqoh sesuai yang dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sarjana (S1), tertanggal 13 Agustus 2021 Nomor: 232012021000573, nama pemohon tercatat Himatul Faiqoh, hal tersebut juga sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2009/15330 yang mana nama pemohon tercatat dengan nama Himatul Faiqoh”;

Menimbang, bahwa perihal penetapan seseorang sebagai orang yang sama meskipun memiliki identitas yang berbeda ternyata belum ada dasar hukum yang mengaturnya maka Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya*, artinya Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dari pernikahan Abdul Wahab Jalaludin dengan Yayuk Nur Hamidah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon yang diberi nama dengan Himatul Faiqoh dan atas nama tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 21 April 2022 (bukti P-3) dan dari ijazah Strata 1 (S.1) Pemohon juga tercatat atas nama Himatul Faiqoh (bukti P-4);

Menimbang, bahwa didalam paspor yang dimiliki oleh Pemohon tercantum nama Himatul Faiqoh Abdul Wahab, dan berdasarkan keterangan para saksi diketahui kesalahan ini dikarenakan sebelumnya pernah membuat paspor yang digunakan untuk umroh yang meminta minimal 3 (tiga) suku kata sehingga ada tambahan nama ayah dibelakang nama Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu Himatul Faiqoh dan Himatul Faiqoh Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas serta fakta dipersidangan bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) nama dan untuk memperlancar administrasi Pemohon, maka menurut hemat Hakim setelah diperhatikan dengan bukti surat, keterangan Para Saksi dan sepanjang permohonan yang diajukan tidak melanggar norma baik norma hukum, norma sosial, norma keadilan dan tidak melanggar hak orang lain maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum kedua diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon maka terhadap biaya permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan maka dengan demikian petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Himatul Faiqoh sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2009/15330 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 21 April 2022 dan Ijazah (S1) Nomor: 232012021000573 yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tanggal 21 September 2021 adalah orang yang sama dengan nama Himatul Faiqoh Abdul Wahab yang terdapat dalam Paspor Nomor C7204468;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- ATK .....	Rp 50.000,00
- Penggandaan .....	Rp 15.000,00
- Panggilan .....	Rp 10.000,00
- Sumpah .....	Rp 25.000,00
- Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	Rp 10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11